

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENGGUNAKAN KARTU
CEKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974
(Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb)**

**Zazi Durrizqi
Universitas Sains Al-Qur'an**

ABSTRAK

Perjudian dikategorikan ke dalam tindak kejahatan pada hukum pidana Indonesia karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, serta norma sosial yang berlaku. Salah satu bentuk perjudian yang masih sering ditemui adalah permainan kartu ceki, yakni permainan tradisional yang berasal dari kebudayaan Tionghoa dan sudah meluas ke berbagai penjuru tanah air, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Dalam pelaksanaannya, permainan ini umumnya melibatkan taruhan uang, sehingga memenuhi unsur-unsur delik perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 serta Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kajian ini memiliki tujuan guna menelaah bagaimana ketentuan hukum pidana materiil diterapkan terhadap kasus perjudian dengan media kartu ceki, serta guna mengevaluasi dasar pemikiran hakim dalam penjatuhan vonis terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb. Kajian dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui pendekatan kualitatif. Data utama didapatkan dengan proses wawancara dengan narasumber yang berwenang serta telaah terhadap dokumen putusan pengadilan, sementara informasi pendukung dihimpun dari berbagai referensi hukum, publikasi ilmiah, serta regulasi yang relevan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perjudian terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain alat bukti, kesaksian, sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional guna memberikan efek jera serta menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum pidana yang sejalan dengan prinsip keadilan, kejelasan hukum, dan kebermanfaatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjudian, Kartu Ceki, Putusan Hakim, Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

ABSTRACT

Gambling is categorized as a criminal offense under Indonesian criminal law because it is considered to disrupt public order and contradict prevailing moral values, religious teachings, and social norms. One form of gambling that is still frequently encountered is the game of ceki cards, a traditional game originating from Chinese culture that has spread to various regions across the country, including Wonosobo Regency. In practice, this game typically involves monetary betting, thereby fulfilling the elements of the criminal offense of gambling as stipulated in Article 303 and Article 303 bis of the Indonesian Penal Code (KUHP), and further reinforced by Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling. This study aims to examine how the provisions of substantive criminal law are applied in cases of gambling using ceki cards, as well as to evaluate the judicial considerations in delivering a verdict against the

defendant in Decision Number 117/Pid.B/2023/PN.Wsb. The research was conducted using a normative juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with authorized sources and an analysis of court decision documents, while supporting data were gathered from various legal references, scholarly publications, and relevant regulations. The research findings reveal that the elements of the criminal offense of gambling were proven legally and convincingly before the court. In delivering the verdict, the judge considered several factors, including evidence, witness testimonies, the defendant's cooperative attitude during the trial, and the resulting social impact. The criminal sanction was imposed proportionally to create a deterrent effect and maintain social stability. Therefore, the ruling reflects the application of criminal law in accordance with the principles of justice, legal certainty, and utility.

Keywords: *Criminal Offense, Gambling, Ceki Cards, Judge's Consideration, Criminal Law, Law Number 7 of 1974*

PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dengan cara menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, termasuk perjudian. Perjudian merupakan bentuk kejahatan yang bukan hanya melanggar hukum positif, namun bertentangan pula dengan nilai agama, norma sosial, dan moral Pancasila. Walaupun secara hukum telah dilarang dan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 serta 303 bis KUHP, dikuatkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, praktik perjudian masih banyak ditemukan dalam masyarakat.

Satu dari beberapa bentuk perjudian yang masih sering terjadi di daerahdaerah, termasuk di Kabupaten Wonosobo, adalah perjudian dengan menggunakan kartu ceki. Kartu ceki merupakan permainan tradisional yang berasal dari budaya Tionghoa dan awalnya digunakan hanya sebagai sarana hiburan.¹ Namun seiring waktu, permainan ini seringkali disertai dengan taruhan uang sehingga berubah menjadi bentuk perjudian. Permainannya dilakukan secara berkelompok, dengan menggunakan aturan khusus, dan biasanya disertai dengan uang taruhan yang menjadi hadiah bagi pemenang. Hal ini menjadikan permainan tersebut memenuhi unsur-unsur perjudian menurut hukum pidana, yakni adanya permainan, unsur untung-untungan, dan adanya taruhan.

Kasus perjudian menggunakan kartu ceki yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb menunjukkan bagaimana bentuk

¹ Zeffry Alkatiry dan Mochammad Aviandy, "Tradition Card Game Ceki: Community Identity Chinese Melay Meday, Minang, and Bali," *International Review of Humanities Studies*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2018): 276, www.irhs.ui.ac.id.

perjudian tradisional masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan melibatkan masyarakat luas. Dalam kasus ini, empat orang tertangkap tangan sedang bermain kartu ceki dengan uang taruhan. Barang bukti seperti kartu ceki, meja, kursi, dan sejumlah uang turut diamankan oleh kepolisian. Para terdakwa dikenakan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan primer berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, serta dakwaan subsider berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan hukum yang melarang, namun praktik perjudian masih terus terjadi. Dengan demikian, diperlukan analisis yang komprehensif terkait penerapan hukum pidana terhadap kasus perjudian yang melibatkan permainan kartu ceki, serta telaah terkait justifikasi hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang adil dan seimbang. Penelitian semacam ini memiliki urgensi agar proses penegakan hukum terhadap praktik perjudian dapat berlangsung secara optimal dan selaras dengan tujuan hukum, ialah mewujudkan keadilan, kejelasan hukum, serta kebermanfaatannya untuk masyarakat luas.

Dalam kajian ini, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis dan metodologis. Penelitian oleh Arif Farikhin Ikhfandi (2019)² membahas tindak pidana perjudian memanfaatkan kartu Joker mengacu pada Pasal 303 bis KUHP dan hukum jinayat di wilayah Aceh. Meskipun berbeda media permainan, pendekatan yuridis yang digunakan relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian oleh Andyka Satria Bossi (2019)³ mengangkat studi kasus perjudian kupon putih dan menyoroti penerapan hukum pidana materil serta peran kepolisian dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya penegakan hukum secara efektif terhadap berbagai bentuk perjudian.

Penelitian lain yang relevan adalah karya Ricky Pratama (2022)⁴ yang meninjau faktor-faktor kriminologis dalam kejahatan perjudian kartu remi. Fokusnya pada aspek penyebab dan solusi pencegahan memberikan perspektif sosial yang melengkapi pendekatan yuridis. Selain itu, jurnal oleh Nelistia Hildani Harahap⁵ menganalisis putusan hakim dalam kasus perjudian

² Arif Farikhin Ikhfandi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu (Joker) (Putusan Nomor: 291/Pid.B/2016/PN.BNA)" (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

³ Andyka Satria Bossi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih (Studi kasus Putusan Nomor: 571/Pid.B/2018/PN.Mks)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2019).

⁴ Ricky Pratama, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Kartu Remi (Studi Pada Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat)" Skripsi, 2022.

⁵ Nelistia Hildani Harahap, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 947/Pid.B/2021/PN.Kis)" Skripsi, tanpa tahun.

di Pengadilan Negeri Kisaran yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 303 KUHP, menunjukkan urgensi pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum positif. Terakhir, penelitian oleh I Gede Damma Vijananda dan tim⁶ membahas implementasi Pasal 303 terhadap perjudian cap jiki di Buleleng serta strategi penanggulangan oleh pihak yang berwenang dalam penegakan hukum.

Kajian ini memiliki tujuan guna menelaah secara yuridis pengaplikasian hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana perjudian yang memanfaatkan kartu ceki, serta mengevaluasi terkait justifikasi hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan vonis terhadap pelaku sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb. Di sisi lain, kajian ini memiliki nilai teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, temuan dalam kajian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan kajian keilmuan di bidang hukum, terutama dalam konteks hukum pidana. Dari sisi praktis, kajian ini bertujuan untuk membantu memahami serta memberi pengetahuan tambahan bagi penulis serta mahasiswa hukum lainnya mengenai proses penegakan hukum dalam kasus perjudian, sekaligus menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada kajian ini, penulis memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang termuat pada peraturan perundangan serta putusan pengadilan. Kedua jenis sumber hukum tersebut menjadi pijakan utama dalam menelaah isu yang diangkat. Kajian ini memiliki tujuan guna mengulas pengaplikasian hukum pidana materiil dalam kasus perjudian menggunakan kartu ceki, serta menilai dasar yuridis yang dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus perkara pelaku.

Jenis data yang dimanfaatkan dalam kajian ini terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu data primer serta sekunder. Data primer dihimpun melalui interaksi langsung dengan informan, yaitu melalui kegiatan wawancara yang memiliki kewenangan atau kompetensi di bidang yang berkaitan dengan topik penelitian di lokasi penelitian, khususnya dari lingkungan Pengadilan Negeri Wonosobo. Data ini digunakan untuk menggali informasi kontekstual mengenai proses persidangan, pertimbangan hakim, serta kondisi faktual yang melatarbelakangi kasus.

⁶ I Gede Damma Vijananda, Ni Putu Rai Yuliarti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Cap Jiki di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Ilmiah Hukum*, tanpa tahun.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundangan seperti KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, literatur hukum, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta dokumen resmi putusan pengadilan yang menjadi objek studi, yakni Putusan Nomor

117/Pid.B/2023/PN.Wsb.

Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan tiga metode pokok, yakni pengamatan langsung (observasi)⁷, wawancara⁸ dengan informan terkait, serta penelusuran dokumen atau arsip yang relevan. Observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk memahami situasi dan kondisi riil. Wawancara dilakukan secara terencana dengan narasumber yang berwenang untuk memperoleh keterangan mendalam. Sementara dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsiparsip putusan dan berkas perkara terkait.

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data berdasarkan fakta hukum yang relevan, kemudian mengaitkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang berjalan. Kajian ini harapannya mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi hukum pidana dalam menangani kasus perjudian menggunakan kartu ceki, serta analisis terhadap alasan yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis yang mencerminkan prinsip keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu Ceki dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb

Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, suatu tindakan bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila mengandung unsur "melawan hukum". Unsur ini merupakan elemen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dikenai sanksi pidana. Secara umum, unsur melawan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yakni formil dan materiil. Melawan hukum secara formil merujuk pada perbuatan yang secara nyata bertentangan dengan aturan tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, jika suatu perbuatan telah dilarang secara eksplisit oleh hukum positif, maka perbuatan tersebut secara otomatis dianggap melawan hukum secara formil. Di sisi lain, sifat melawan hukum secara materiil memiliki cakupan yang lebih menyeluruh. Ia bukan hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan

⁷ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), 71.

⁸ Abu Bakar Marzuki, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh: t.p., 2013), 57.

tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial, norma moral, serta prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis namun hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada konteks ini, suatu perbuatan tetap dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meskipun tidak secara langsung diatur dalam perundang-undangan, apabila tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, etika, dan kepatutan umum. Oleh karenanya, pada penerapan hukum pidana, penting untuk bukan hanya melihat aspek normatif yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial serta moral yang berjalan di tengah masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk tetap responsif dan relevan dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.⁹

Lebih lanjut, sifat melawan hukum secara material terbagi menjadi dua dalam fungsinya, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif. Dalam fungsi positif, suatu perbuatan meskipun tidak dilarang secara tertulis tetap dapat dianggap melawan hukum jika secara substansial bertentangan dengan norma-norma dasar dalam masyarakat. Akan tetapi, penerapan pandangan ini tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung asas legalitas menjelaskan bahwa tidak ada tindakan yang bisa dipidana selain jika telah diatur sebelumnya dalam hukum positif. Oleh karena itu, meskipun suatu perbuatan dianggap melawan hukum secara moral atau sosial, tetap tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila tidak tercantum dalam ketentuan pidana secara formil.¹⁰

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terdapat dua cabang utama, yaitu hukum pidana materiil serta formil. Hukum pidana materiil memuat ketentuan mengenai jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, subjek yang bisa dikenakan sanksi pidana, serta bentuk pidana yang bisa dijatuhkan.¹¹ Sementara itu, hukum pidana formil memiliki peran penting dalam mengatur mekanisme atau prosedur yang harus dilalui dalam proses penegakan hukum pidana. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman teknis dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana, dimulai dari tahap awal penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh jaksa, pelaksanaan sidang di pengadilan, hingga tahap akhir berupa pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap terdakwa yang telah dijatuhi hukuman. Dengan kata lain, hukum pidana formil memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berlangsung secara tertib, sistematis, dan menjunjung tinggi prinsip

⁹ Sumardi, Burhan Pranawa, dan Ananda Mega W.S., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor: 115/Pid.B/2013/PN.Byl)," *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 3, No. 1, April 2019, hlm. 77.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Latihan Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 11.

due process of law. Fungsinya tidak hanya guna memastikan terpenuhinya hak-hak tersangka maupun terdakwa, sekaligus menjamin bahwa jalannya proses peradilan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.¹² Dalam konteks tindak pidana perjudian, negara Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1974 berisi mengenai Penertiban Perjudian telah melakukan pembaruan hukum dengan mengubah dan memperkuat beberapa ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 303 serta Pasal 542. Ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang sebelumnya mengkategorikan perjudian sebagai pelanggaran, ditarik ke dalam bentuk kejahatan melalui Pasal 303 Bis KUHP, dengan penambahan dan pemberatan ancaman pidana baik berupa penjara maupun denda. Tujuan dari pembaruan ini ialah guna memberikan pembelajaran yang menimbulkan penyesalan bagi pelaku perjudian serta menegaskan posisi negara dalam melawan praktik perjudian yang merusak ketertiban umum.

Pembaruan peraturan mengenai perjudian ini juga mencerminkan pendekatan progresif dalam sistem hukum pidana nasional, yang berusaha mengikuti perkembangan zaman serta menyesuaikan dengan perubahan sosial di masyarakat. Kondisi ini sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia yang menerapkan pendekatan teori gabungan, yaitu kombinasi antara teori absolut serta teori relatif. Teori absolut atau teori pembalasan menegaskan bahwa seseorang harus dihukum karena telah melakukan perbuatan pidana, sebagai bentuk pembalasan yang adil atas perbuatannya. Di sisi lain, teori relatif memandang bahwa pemidanaan bertujuan untuk menghindarkan kemungkinan terulangnya tindak kejahatan di kemudian hari, baik oleh pelaku yang bersangkutan maupun oleh orang lain. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, sistem hukum pidana diharapkan mampu memberikan keadilan sekaligus menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Penerapan prinsip-prinsip hukum pidana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb terkait kasus tindak pidana perjudian menggunakan media kartu ceki yang melibatkan empat orang terdakwa. Dalam perkara ini, keempat terdakwa dinyatakan secara hukum berdasarkan keyakinan terbukti melakukan praktik perjudian di area yang terbuka bagi umum tanpa memiliki izin sah dari otoritas yang memiliki wewenang. Jaksa Penuntut Umum memberikan pengajuan dakwaan secara alternatif, dengan dakwaan primair merujuk pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, serta dakwaan subsidair pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan,

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 104.

termasuk mendengarkan keterangan para saksi, pengakuan dari terdakwa, serta penyajian barang bukti antara lain kartu ceki serta uang taruhan, majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan dakwaan subsidair sebagai dasar putusan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap telah terpenuhi secara menyeluruh. Unsur-unsur tersebut meliputi frasa "barang siapa", yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku, kemudian unsur "ikut serta dalam permainan judi", yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam kegiatan perjudian, serta "di wilayah yang bisa diakses oleh umum", yang menandakan lokasi perjudian terbuka bagi publik. Selain itu, unsur "tanpa izin dari penguasa yang berwenang" juga terpenuhi, yang memiliki arti aktivitas tersebut dijalankan tanpa legalitas atau persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang.

Berdasarkan terpenuhinya semua elemen delik tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa dinyatakan secara hukum serta berdasarkan keyakinan terbukti menjalankan praktik perjudian. Oleh karenanya, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama tiga bulan. Putusan ini diambil setelah melalui proses pembuktian yang mengacu pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan seorang hakim diperbolehkan hanya untuk menjatuhkan pidana jika memiliki keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa terbukti bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada asumsi, melainkan melalui proses penilaian bukti yang objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan pidana.

Mengacu pada rangkaian fakta hukum yang teridentifikasi dalam jalannya persidangan serta adanya keselarasan antara komponen tindak pidana dengan tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka bisa ditarik simpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara valid serta meyakinkan menjalankan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP. Putusan ini menunjukkan pengaplikasian yang tepat terhadap teori gabungan dalam ppidanaan serta memperlihatkan komitmen hukum pidana Indonesia dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan, serta menimbulkan rasa jera bagi pelaku tindak pidana perjudian. Penegakan hukum terhadap praktik perjudian ini juga menjadi bukti bahwa sistem hukum di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial serta norma yang berlaku dalam masyarakat.

B. Analisis Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku “perjudian menggunakan kartu ceki” dalam kasus putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb

Secara prinsip, aktivitas perjudian dipandang bertolak belakang dengan pandangan hidup masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melanggar ajaran agama, tetapi juga bertabrakan dengan norma moral, etika sosial, dan aturan hukum tertulis yang berlaku di wilayah Indonesia. Perjudian dipandang menjadi suatu aktivitas yang membahayakan kehidupan sosial masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas bangsa dan negara. Namun demikian, dalam praktiknya, perjudian masih kerap terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai macam bentuk, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memandang perjudian menjadi sesuatu yang biasa serta tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran serius.

Secara yuridis, pengertian perjudian tidak dijelaskan secara eksplisit oleh para pakar hukum, melainkan merujuk pada rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, disebutkan bahwa “permainan judi adalah setiap permainan yang secara umum ditentukan oleh keberuntungan, walaupun ada kemungkinan pemain menang karena lebih mahir”. Seorang hakim yang menangani perkara perjudian bahkan menyatakan bahwa pengertian judi tidak hanya terbatas pada permainan, tetapi mencakup segala bentuk kegiatan yang unsurunsurnya sejalan dengan Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Dengan demikian, definisi perjudian dalam praktik hukum lebih bersifat substantif berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi dalam suatu perbuatan.

Peran seorang hakim dalam konteks sosial masyarakat sangatlah penting, yaitu sebagai penentu akhir dari suatu proses penyelesaian perkara. Hakim tidak hanya menegakkan hukum semata, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.¹³ Dalam melaksanakan fungsinya, seorang hakim dituntut untuk bersikap independen, tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan dari pihak manapun, serta menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan objektivitas. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menerangkan bahwa hakim merupakan pejabat pengadilan yang memiliki otoritas hukum untuk memeriksa dan memutus perkara secara merdeka, jujur, serta tanpa keberpihakan. Lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5,

¹³ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum* (Bandung: Alumni, 1984), 35.

menegaskan bahwa hakim dituntut untuk mengeksplorasi, menyesuaikan, serta menginternalisasi nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang tumbuh serta berlaku di tengah masyarakat.

Pada praktiknya, keputusan hakim sering kali menjadi sorotan masyarakat. Tidak jarang, putusan yang belum final pun telah dikritik berdasarkan rasa suka atau tidak suka, tanpa mempertimbangkan pertimbangan hukum yang mendasarinya. Hal ini dapat mengarah pada bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman dan berpotensi menjadi penghinaan terhadap pengadilan.¹⁴ Selain itu, masyarakat meletakkan harapan besar pada integritas dan kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, setiap putusan harus mampu mencerminkan keadilan, sekaligus menyadarkan serta mencegah pelaku agar tidak mengulangi pebuatannya.

Terkait kasus tindak pidana perjudian yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada empat terdakwa yang terbukti melakukan perjudian dengan menggunakan kartu ceki. Para terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan merujuk pada alat bukti yang disampaikan dalam proses persidangan, termasuk testimoni saksi, pengakuan terdakwa, serta benda sitaan berupa kartu ceki dan uang taruhan. Dalam menilai perkara ini, hakim memilih menggunakan dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 303 ayat (1) nomor 3 KUHP serta Pasal 303 Bis ayat (1) nomor 2 KUHP. Pada akhirnya, vonis diberikan berlandaskan Pasal 303 Bis ayat (1) nomor 2 KUHP sebab seluruh unsur yang tercantum pada pasal tersebut dianggap terpenuhi.

Meski begitu, penjatuhan hukuman kurungan selama tiga bulan kepada para terdakwa dalam pandangan penulis kurang layak jika ditinjau dari aspek hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupun denda hingga sepuluh juta rupiah. Jika aturan tersebut dibandingkan dengan isi Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menguraikan bahwa pelanggaran ringan ialah tindakan yang diancam dengan hukuman kurungan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan maupun denda maksimum sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah, maka terlihat secara nyata bahwa perbuatan perjudian tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan. Penafsiran ini juga mendapatkan dukungan dari Peraturan Mahkamah

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, vol. 1, *Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana, 2009), 508.

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, yang secara eksplisit mengklasifikasikan perbedaan antara perkara ringan dan tindak pidana biasa.

Pada penjatuhan putusan, hakim telah menimbang berbagai aspek yuridis maupun non-yuridis, termasuk teori-teori hukum seperti teori keseimbangan, teori ratio decidendi, serta teori kebijakan aspek. Namun, dengan melihat substansi ancaman pidana dalam Pasal 303 Bis KUHP, seharusnya pidana yang dijatuhkan bisa lebih berat, atau setidaknya mendekati tuntutan jaksa yang menuntut hukuman penjara selama 5 (lima) bulan. Hal ini penting agar ada perbedaan yang jelas antara penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, sehingga masyarakat tidak keliru dalam memahami kadar keseriusan suatu perbuatan pidana.

Putusan yang dijatuhkan hakim seharusnya tidak hanya bertujuan memberikan keadilan kepada pelaku dan korban, tetapi juga memberikan pesan moral yang kuat kepada masyarakat. Dalam konteks pemidanaan, Indonesia menganut teori gabungan, yang mengintegrasikan tujuan dari teori absolut serta teori relatif. Teori ini bertujuan untuk bukan hanya memberikan pembalasan atas kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang, baik dilakukan kembali oleh pelaku sebelumnya maupun oleh individu lain. Oleh karenanya, keputusan hakim harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk perlindungan terhadap masyarakat dan upaya menciptakan ketertiban hukum yang efektif.

Dengan demikian, meskipun dalam perkara ini unsur-unsur pidana telah terbukti dan keputusan hakim telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, tetap diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan. Hal ini penting agar tujuan hukum tidak hanya terpenuhi secara formil, tetapi juga secara substantif, demi terciptanya keadilan yang sejati dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana

KESIMPULAN

Mengacu pada temuan kajian serta telaah pada putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb, bisa ditarik simpulan bahwa tindak pidana perjudian menggunakan kartu ceki sudah melampaui unsur-unsur sebagaimana yang tertuang pada Pasal 303 serta Pasal 303 bis KUHP. Pada kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas perbuatan berjudi, di mana permainan kartu ceki yang mereka lakukan melibatkan taruhan uang yang bersifat untung-untungan.

Dengan demikian, aktivitas tersebut termasuk ke dalam kategori perjudian yang dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan ketentuan hukum pidana substantif dalam kasus ini telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketetapan perundangan yang berlaku. Hakim dalam memutus perkara ini tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta sikap terdakwa selama persidangan. Putusan yang dijatuhkan menunjukkan terwujudnya keselarasan antara prinsip keadilan, legalitas, dan utilitas hukum sehingga pemidanaan yang diberikan bersifat edukatif serta menimbulkan dampak pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum* Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 104.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1: Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 508.
- Andyka Satria Bossi. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih (Studi Kasus Putusan Nomor: 571/Pid.B/2018/PN.Mks)*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.
- Arif Farikhin Ikhfandi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu (Joker) (Putusan Nomor: 291/Pid.B/2016/PN.BNA)*. Universitas Jember, 2019.
- C.S.T. Kansil. *Latihan Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 11.
- I Gede Damma Vijananda, Ni Putu Rai Yuliarti, Dewa Gede Sudika Mangku. “Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Cap Jiki di Kabupaten Buleleng.”
- Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: tanpa penerbit, 2013, hlm. 57.
- Nelistia Hildani Harahap. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 947/Pid.B/2021/PN.Kis)*.
- Ricky Pratama. *Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Kartu Remi (Studi Pada Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat)*., 2022.
- Rusdin Pohan. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007, hlm. 71.
- Sumardi, Burhan Pranawa, dan Ananda Mega W.S. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Nomor: 115/Pid.B/2013/PN.Byl).” *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 3, No. 1, April 2019, hlm. 66–80.
- Sumardi, Burham Pranawa, dan Ananda Mega W.S. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian.” *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 3, No. 1, April 2019, hlm. 7.
- Wahyu Affandi. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni, 1984, hlm. 35.
- Zeffry Alkatiry, Mochammad Aviandy. “Tradition Card Game Ceki: Community Identity Chinese Malay Meday, Minang, and

Bali.” *International Review of Humanities Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, hlm. 274–286.

Tersedia di:

www.irhs.ui.ac.id